

**REFORMASI STRUKTUR PEMERINTAHAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004**

Oleh : AZIMA DIMYATI

(Dosen Ilmu Administrasi Negara FISPOL Universitas Bandar Lampung)

ABSTRACT

In regional autonomy laws, the government handed over the authority to the provincial government, district and city that include more space for functions and activities transferred to the local government including government administration sectors. Regional autonomy is the right, authority, and obligation of local autonomy to regulate and manage its interest's society except the foreign affairs politic, defense, security, justice, monetary, national fiscal and religion.

Decentralization will increase the ability of local government to pay attention to the right and their community, the best way out, and also to improve the acceleration of social and economy development areas. Decentralization is conducted together with the deconcentration and assisting tasks, to enhance the creativity of local government apparatus that are actively doing the planning, implementation, and supervision of all government activities including the development.

The district government and the city become an appropriate level where the devolution of power and resources will be handed over according to government functions and activities over a wider area. They do the next five years development, following with the identification of influenced factors including the various issues and conduct the policy steps that need to be implemented in a systematic and integrated way.

Reformation of government structure at the provincial, district and city gives a wide power and responsible for managing their own area. Local government should really implements the functions, rights and obligations under the regional autonomy law

The community expect the leader grading from the provincial level, district, city, sub district and village, that they must have the ability of honest, competent, responsible, moral integrity, and able to sacrifice for the benefit of society. The desire of society to achieve their future goal that is the prosperous society, expects the provincial government leaders to the existing village leaders are not doing things that deviate from practice to meet the interests of individual, group, and political party. As it is known that corruption, collusion and nepotism are increasingly and becoming unmanageable in the level of bureaucracy.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, setelah diadakan revisi mengingat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tidak sesuai dengan perubahan dan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan satu kesatuan dan sebagai kelanjutan dari pendahulunya "Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi" yang merupakan dua sisi mata uang, maka sisi yang satu tidak akan memberi arti tanpa sisi lain dan sebaliknya.

Perubahan otonomi daerah telah dimulai tanggal 1 Januari 2001, tentu saja tidak demikian saja memenuhi keinginan rakyat di masing-masing daerah, bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan dengan lancar, dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah tergantung kepada pemerintah daerah, yaitu DPRD dan Kepala Daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma dan

moral, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan profesional.

Realisasi otonomi daerah merupakan proses yang panjang, di dalam proses sudah tentu terdapat banyak kendala, hambatan, rintangan, tantangan, dan halangan dalam pelaksanaannya.

Perkembangan antara lain tentang pelaksanaan pemerintahan daerah, pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dan kewenangan provinsi, organisasi perangkat daerah, dana perimbangan, serta tata cara pertanggungjawaban kepada daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Penyerahan kewenangan ditinjau dari visi pelaksanaannya praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu : penyerahan kewenangan politik, penyerahan kewenangan urusan daerah, dan penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan.

Substansi kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah menyerahkan kewenangan kepada pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota termasuk fungsi, personal dan asset, serta hak dan kewajiban pemerintahan daerah. Hal ini berarti bahwa tambahan kekuasaan dan tanggungjawab diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota, membentuk sistem yang lebih terdesentralisasi dibandingkan dengan sistem dekonsentrasi dan keadministrasian dimasa lalu.

Di semua penyelenggaraan pemerintahan daerah, undang-undang tersebut telah memberikan pembagian urusan pemerintahan, hak dan kewajiban daerah, tugas dan wewenangnya. Pemerintah provinsi (Gubernur) memiliki status ganda sebagai daerah otonomi dan sebagai wakil pemerintah pusat.

Sebagai pemerintah daerah yang otonom, propinsi memiliki kewenangan untuk mengatur urusan-urusan tertentu di mana administrasi dan kewenangan hubungan antar kabupaten dan kota tidak (atau belum) diterapkan oleh kabupaten dan kota. Sebagai perwakilan pemerintah pusat, pemerintah propinsi melaksanakan tugas administrasi tertentu yang didelegasikan oleh Presiden kepada Gubernur selaku kepala daerah.

Kekuasaan kabupaten dan kota meliputi seluruh sektor kewenangan termasuk administrasi, selain kewenangan yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat dan propinsi, termasuk pekerjaan publik serta mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wilayah Indonesia dibagi menjadi 33 propinsi, setiap propinsi memiliki kabupaten dan kota otonom, secara teknis kabupaten dan kota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pemerintahan. Pembagian tersebut berdasarkan atas apakah administrasi pemerintahan di wilayah perkotaan, atau di wilayah perdesaan. Di dalam kabupaten dan kota terdapat kecamatan di bagi menjadi desa-desa. Desa di wilayah perdesaan disebut desa, sedangkan di wilayah perkotaan disebut kelurahan.

Karena beragamnya daerah otonom di Indonesia, setiap propinsi, kabupaten dan kota tidak sama, dibutuhkan adanya sistem yang mengatur agar kepentingan daerah satu

sama lainnya tidak semakin melebar. Daerah yang kaya membantu/menunjang daerah yang kurang mampu, hal ini penyerahan wewenang (desentralisasi) bersamaan dengan pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan tugas pembantuan.

1.2. Tujuan Masalah

Kebijakan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah dengan daerah otonom, untuk mewujudkan pembagian kewenangan secara proposional antara pemerintah, daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota perlu disusun kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisien dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan.

Desentralisasi dan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan.

1.3. Pemikiran Teoritis

Pemikiran teoritis sebagai penuntun penulis dalam penelitian dan pemahaman Reformasi Struktur Pemerintahan, merupakan syarat bagi pemerintah memberikan penyerahan wewenang (desentralisasi) bersamaan dengan pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan tugas pembantuan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka masalah utama yang akan diteliti dan dijawab dalam penulisan ini adalah : "Bagaimana terlaksana reformasi struktur pemerintah?"

II. PEMBAHASAN

Mengawali pembahasan ini sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu arti dari :

- Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Indonesia sebagai negara dengan keragaman suku dan bahasa, tentunya setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda serta potensi sumber daya alam, manusia, dan budaya yang khusus. Pembangunan akan lebih berhasil bila pembangunan wilayah dilaksanakan dengan struktur organisasi dan manajemen otonomi sebagai sistem dalam proses pembangunan nasional.

Prinsip otonomi di Indonesia bukanlah sistem tersendiri, otonomi merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan nasional, dengan asas desentralisasi dilaksanakan secara bersama dengan dua asas lainnya, yaitu dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Kebijaksanaan nasional yang berlaku di seluruh wilayah negara adalah mengikat dan harus dipatuhi oleh daerah-daerah, bahwa ini berarti :

- a. kebijakan pembangunan nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah berhak menetapkan kebijaksanaan daerah sebagai penjabaran dan kebijaksanaan nasional.

Perwujudan otonomi pada daerah akan meningkatkan kreativitas aparatur pemerintah daerah, terutama ada kesempatan untuk secara aktif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan di daerah. Dalam rangka peningkatan pemerataan kegiatan di daerah dan peningkatan kemampuan segenap aparatur pemerintahan, diperlukan kesiapan struktur organisasi yang kuat serta seluruh aspek manajemen dari tingkat pusat sampai desa atau kelurahan.

Setiap kebijaksanaan pembangunan dan proses dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu sistem hukum tata negara dalam arti luas. Sebagai suatu struktur sistem pemerintahan meliputi berbagai sub sistem, antara lain : tugas, fungsi, organisasi, kepegawaian, keuangan, materiil, lingkungan, kondisi sosial, dan juga berkaitan dengan faktor lain seperti : geografi, geologi, dan lain-lain. Faktor yang sangat menentukan sistem tata negara

adalah manusia sebagai perencana, sebagai pelaksana, dan sebagai makhluk yang menikmati hasilnya.

Sistem tata negara dan administrasi negara Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana dikemukakan (Lembaga Administrasi Negara 1999 : 2) bahwa Oleh karena sistem administrasi negara Indonesia berdasarkan sistem pemerintahan negara, maka sistem administrasi negara Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dalam keseluruhan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjanjikan penggantian yang cukup signifikan, yang paling menonjol adalah terjadinya pergeseran kewenangan dari satu lembaga lain, yakni dengan melakukan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang diatur secara tegas, termasuk pola hubungan antara pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisien. Dalam undang-undang ini tersurat posisi gubernur sebagai kepala daerah propinsi nampak eksistensinya seperti di dalam Pasal 38 ayat (1) secara tegas mengatakan bahwa Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di wilayah propinsi memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di

daerah propinsi dan kabupaten/kota.

Reformasi penting, ada banyak tingkatan dalam pemerintahan daerah dan level yang sama seharusnya menerima pelimpahan kekuasaan merupakan pertanyaan mendasar yang muncul. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah kabupaten dan kota telah menjadi level yang tepat di mana pelimpahan kekuasaan dan sumber daya akan diserahkan. Pemerintah propinsi diberi peran sebagai agen pemerintah pusat dan sebagai agen pengawasan pemerintah kabupaten dan kota. Ada banyak dasar pemikiran untuk hal tersebut. Formulasi tersebut bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maksudnya adalah untuk menekankan seminimal mungkin setiap kecenderungan separatisme daerah dengan kekuatan politik atau munculnya kekuatan politik sentrifugal yang menjauhi pusat. Pemerintah pusat tidak perlu takut akan kehilangan kontrol terhadap pemerintah daerah. Juga ada argument dalam institusi pelayanan publik untuk sedekat mungkin dengan masyarakat tanpa kehilangan skala ekonomi ketika populasi suatu kabupaten dan kota.

Walaupun kecenderungan terjadinya separatisme semakin kuat dan terlihat di beberapa wilayah dari pada di daerah lainnya, reformasi struktur pemerintahan tersebut diatas yang telah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk memperlakukan semua pemerintah daerah di Indonesia secara adil, dengan pengecualian Jakarta sebagai ibukota Negara, akan tetapi menyandang status sebagai daerah khusus tanpa subsidi kota. Hal tersebut dapat dilihat bahwa formulasi tersebut perlakuan yang sama untuk semua wilayah di Indonesia,

mencerminkan penolakan pemerintah pusat akan konsep federalisme dan memilih konsep Negara Kesatuan. Konsekuensinya pembangunan politik memerlukan pemberlakuan dua undang-undang khusus untuk Aceh dan Papua, di mana derajat otonomi daerah yang lebih besar diberikan kepada pemerintah provinsi dari pada kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Dari undang-undang tersebut adalah cakupan yang lebih luas untuk fungsi dan aktivitas pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama dan juga administrasi pemerintah, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan standar nasional.

Fungsi lain yang tidak disebutkan secara khusus harus dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dan lebih luas lagi, undang-undang ini menyebutkan tanggungjawab pemerintah daerah dalam hal pekerjaan umum, manajemen kesehatan, urusan pendidikan dan kebudayaan, pembangunan pertanian, transportasi, peraturan kegiatan manufaktur dan perdagangan, peraturan investasi, urusan lingkungan hidup, manajemen tanah, koperasi, dan pembangunan sumber daya manusia. Jika memperhatikan undang-undang tersebut, kekuasaan, otoritas, dan tanggungjawab pemerintah kabupaten dan kota menjadi substantive dan ekstensif, dan kebijakan desentralisasi.

Jika kita cermati uraian permasalahan tersebut di atas, yang timbul adalah apakah peran dan manfaat disiplin dan sistem

administrasi negara dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, dalam kurun waktu 2009 - 2014, profesi administrasi negara mampu membahas dan merumuskan kondisi objektif dewasa ini, melakukan perkiraan perkembangan lima tahun ke depan berikut identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh, termasuk berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 2009 - 2014 dan dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan yang perlu ditempuh dalam menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut secara sistematis dan terpadu.

Masa yang akan datang berbeda dengan masa lampau. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tepat tentang masa depan sesuai reformasi struktur pemerintahan serta sesuai dengan undang-undang tersebut di atas. Masyarakat kita sedang mengalami perubahan, dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri atau jasa, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, dari masyarakat paternalistik menjadi demokratis, dari masyarakat feodal menjadi masyarakat egaliter, dari makhluk sosial menjadi makhluk ekonomis. Dari seluruh proses menimbulkan dampak sebahagian masyarakat menimbulkan disorientasi nilai. Nilai-nilai lama telah ditinggalkan, nilai-nilai baru belum melembaga.

Negara kita sedang mengalami masa perubahan tersebut misalnya dalam sistem politik, ekonomi, dan penyelenggaraan negara. Dari sistem politik terjadi perubahan dari otokratis menjadi demokratis, sistem ekonomi kekeluargaan ke sistem ekonomi pasar. Dari sisi penyelenggaraan negara, negara kita

mengalami perubahan dari sistem sentralistik ke desentralistik. Perubahan bergerak dari masa ke masa dengan dinamis. Dalam proses gerak kedepan itu, banyak nilai masa lalu yang tidak tepat dengan konteks perkembangan zaman. Indonesia dengan pandangan hidupnya memiliki nilai-nilai luhur Pancasila.

Sejalan dengan itu dalam priode 1999 - 2004, banyak terjadi perubahan di negara kita, antara lain amandemen Undang Undang Dasar, demokratisasi, transparansi, liberalisasi, multi partai, pemilihan presiden secara langsung, sistem pemilu, otonomi daerah, DPR/DPRD yang sangat berkuasa, pergolakan daerah, hapusnya dwifungsi ABRI, maraknya KKN, dan lain-lain.

Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi berpotensi menghasilkan dua hal, yaitu kemajuan dan kemunduran. Hasil perubahan ditentukan antara lain dari kemampuan masyarakat dalam menerima dan melakukan perubahan dan kemampuan para pemimpin masyarakat dalam mengelola perubahan yang sedang beproses itu. Apakah perubahan Indonesia 2009 - 2014 akan mengalami kemajuan dan kemunduran ? Waktu yang akan membuktikan dan tugas aparatur negara untuk mewujudkan kemajuan itu.

Pertanyaan yang menggelitik, apabila pemerintah hasil pemilihan umum 2009 tidak mendapat kepercayaan rakyat mengingat proses pemilihan umum itu bernuansa politik uang dan ada unsur kepalsuan, terbetik bahwa dalam kampanye ada janji palsu, calon legislatif berijazah palsu, dan beredar uang palsu. Mudah-mudahan ini sebagai wacana saja.

Peningkatan kualitas aparatur negara perlu dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh sehingga selain meningkatkan sistem pendidikan kita, kita perlu cermat memperhatikan pola konsumsi berikut kualitas gizi masyarakat. Kecerdasan suatu bangsa juga sangat ditentukan oleh konsumsi gizi. Perbaikan itu terkait dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat seiring sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (janji kampanye di bidang pendidikan dan kesehatan 25 - 40 persen dari APBN).

III. KESIMPULAN dan SARAN

3.1. Kesimpulan

- a. Dengan melalui pelaksanaan desentralisasi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah, dalam memperhatikan hak-hak dan komunitasnya, diharapkan akan menjadi jalan yang terbaik untuk mengatasi dan sekaligus meningkatkan akselerasi dari pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.
- b). Struktur organisasi dan manajemen otonomi sebagai sistem dalam proses pembangunan nasional, Desentralisasi dilaksanakan secara bersama dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, untuk meningkatkan kreativitas aparatur pemerintah daerah, terutama untuk secara aktif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pemerintahan termasuk pembangunan.
- c). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah kabupaten dan kota telah menjadi level yang tepat di

mana pelimpahan kekuasaan dan sumber daya akan diserahkan, sesuai fungsi aktivitas pemerintah daerah yang lebih luas.

- d). Pemerintah daerah melakukan perkembangan lima tahun ke depan berikut identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh termasuk berbagai permasalahan dan melakukan langkah-langkah kebijaksanaan yang perlu ditempuh secara sistimatis dan terpadu.
- e). Masyarakat kita mengalami perubahan dari tradisional ke masyarakat moderen terus bergerak dari masa ke masa dengan dinamis, maka perlu masyarakat hidupnya memiliki nilai-nilai luhur Pancasila.
- f). Banyak terjadi perubahan di negara kita, terutama amandemen UUD 1945, demokratisasi, transparansi, liberalisasi, multi partai, pemilihan presiden secara langsung, sistem pemilu, otonomi daerah, DPR/DPRD yang sangat berkuasa, pergolakan daerah, hapusnya dwi fungsi ABRI, maraknya KKN, dan lain-lain.

3.2. Saran

- a). Dengan adanya reformasi struktur pemerintahan, pemerintah propinsi, kabupaten dan kota yang telah diberikan kekuasaan yang luas dan bertanggungjawab untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah harus benar-benar melaksanakan fungsi, hak dan kewajiban yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- b). Pemberian otonomi untuk

mewujudkan otonomi daerah melalui pembangunan yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab serta menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat dan hak-hak tradisionalnya serta juga untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembudayaan dan peran serta masyarakat.

- c). Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan aparatur pemerintah daerah, sumber daya alam, serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi.
- d). Harapan masyarakat pemimpin-pemimpin yang duduk dipemerintahan dari tingkat propinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan kelurahan punya kemampuan yang jujur, cakap, bertanggungjawab, bermoral, mempunyai integritas, sanggup berkorban untuk membela masyarakat yang lemah.
- e). Keinginan masyarakat daerah mengharapkan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari praktik-pratik untuk memenuhi kepentingan individu, kelompok, dan partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Widjaja HAW: 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. PT.Raja Grafindo Persada Jakaerta.

Pemudji. S. 1983. *Perbandingan Pemerintahan*. Edisi Pertama. Penerbit PT. Bina Aksara. Jakarta.

Morissa. 2005. *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Penerbit Ramdina Prakarsa. Jakarta.

Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.